



P U T U S A N

Nomor 60 /PID/2015/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	YOGA AJI SANTOSA Als GAGAP Bin EDI SANTOSO
Tempat lahir	:	Bantul
Umur / tanggal lahir	:	20 tahun / 11 Februari 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia /Jawa
Tempat tinggal	:	Dusun Pandean DK.Karangasem RT 04 Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tidak Tetap

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 60/PID/2015/PT YYK.



6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 Juli 2015 s/d. 1 Agustus 2015
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Agustus 2015 s/d. 30 September 2015.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Juli 2015, Nomor : 60/PID/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-77/BNTUL_Epp/04/2015 tanggal 18 Mei 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Yoga Aji Santosa Als Gagap Bin Edi Santoso bersama-sama dengan saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di bulak sawah di Dusun Bobok Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi Amirul Rosid berteman BBM dengan saksi Ratnawati selanjutnya terjadi komunikasi diantara mereka berdua selanjutnya saksi Ratnawati mengadu kepada saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa



dalam perkara terpisah/splitzing) bahwa saksi Ratnawati diganggu oleh saksi Amirul Rosid. Bahwa selanjutnya saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) meminta handphone merk Lenovo A319 warna hitam milik saksi Ratnawati dengan tujuan akan menghubungi saksi Amirul Rosid dan mengajak bertemu saksi Amirul Rosid dengan mengaku sebagai saksi

Ratnawati selanjutnya saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) menghubungi saksi Amirul Rosid dengan menggunakan handphone milik saksi Ratnawati tersebut dengan mengaku sebagai saksi Ratnawati dan mereka janjian bertemu. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) yang saat itu mengaku sebagai saksi Ratnawati sepakat dengan saksi Amirul Rosid untuk bertemu di bulak sawah di Dusun Bobok Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul selanjutnya saksi Amirul Rosid menuju ke tempat yang telah disepakati dan sampai ditempat tujuan sekira pukul 00.30 WIB. Bahwa saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) datang ke tempat yang telah disepakati dengan saksi Amirul Rosid terdakwa. Bahwa setelah saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa bertemu dengan saksi Amirul Rosid kemudian saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) mengaku sebagai anggota Polisi bernama Budi kemudian saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) merebut satu buah handphone merk Asus Zenfone 4 warna putih milik saksi Amirul Rosid namun saksi Amirul Rosid mempertahankan handphnonya selanjutnya saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) berhasil menguasai handphone milik saksi Rosid tersebut kemudian saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) mengeluarkan strom kejut lalu dinyalakan untuk menakut-nakuti saksi Amirul Rosid sambil meminta barang berharga lain yang dibawa oleh saksi Amirul Rosid selanjutnya saksi Amirul Rosid menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing). Bahwa saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) bersama-sama dengan terdakwa memukuli saksi Amirul

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 60/PID/2015/PT YYK.



Rosid dibagian muka menggunakan kedua tangan mereka sehingga saksi Amirul Rosid terjatuh kemudian saksi Toni Tri Handono Bin Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa kemudian mereka pergi meninggalkan saksi Amirul Rosid dengan membawa handphone dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Amirul Rosid tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Toni Tri Handono Bin

Sarijo (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing), saksi Amirul Rosid mengalami kerugian satu buah handphone merk Asus Zenfone 4 warna putih yang harganya ditaksir sekitar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal tanggal 24 Juni 2015, Nomor: Reg. Perkara : PDM- 77 / BNTUL_Epp/05/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1,2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos book handphone merk Asus Zenfone 4 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 4 warna putih dikembalikan kepada saksi Amirul Rosid.
 - 1 (satu) buah handphone Lenovo A319 dikembalikan kepada saksi Ratnawati,
 - 1 (satu) buah setrum kejut berbentuk senter warna hitam merk Police dirampas oleh Negara selanjutnya dimusnahkan.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Juli 2015, Nomor : 123/Pid.B/2015/PN.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa YOGA AJI SANTOSA Alias GAGAP Bin EDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YOGA AJI SANTOSA Alias GAGAP Bin EDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doos book handphone merk Asus Zenfone 4 warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 4 warna putih dikembalikan kepada saksi Amirul Rosid.
- 1 (satu) buah handphone Lenovo A319 dikembalikan kepada saksi Ratnawati,
- 1 (satu) buah setrum kejut berbentuk senter warna hitam merk Police dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 123 / Pid.B/2015/PN.Btl. dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2015

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 60/PID/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 7 Juli 2015 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan perkara-perkara yang sejenis.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera dalam masyarakat karena pidana badan yang dijatuhkan terlalu ringan.
- Bahwa Majelis tidak memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dimana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yaitu memukul korban sehingga korban pingsan, padahal Terdakwa mengakui jika korban pingsan sedangkan Terdakwa mengatakan tidak tahu penyebab korban pingsan,

seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menetapkan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menetapkan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 123 / Pid.B/2015/PN.Btl. tanggal 1 Juli 2015.
3. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) Ke-1,2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana



penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doos book handphone merk Asus Zenfone 4 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 4 warna putih dikembalikan kepada saksi Amirul Rosid.
- 1 (satu) buah handphone Lenovo A319 dikembalikan kepada saksi Ratnawati,
- 1 (satu) buah setrum kejut berbentuk senter warna hitam merk Police dirampas oleh Negara selanjunya dimusnahkan.

6. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum , terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari Tuntutan Jaksa Penuntut umum pada persidangan peradilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, namun Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah karena diajak

sakai Toni Tri Handono bin Sarijo (Terdakwa dalam perkara lain) dengan alasan karena pacar saksi Toni Tri Handono bin Sarijo diganggu oleh saksi Amirul Rosid sehingga Terdakwa dalam perkara ini bukan berprofesi sebagai pencuri maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan sifatnya dan bobot perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Juli 2015 Nomor 123/Pid.B/2015/PN.Btl. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 60/PID/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan ditambah pertimbangan tersebut diatas selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama dan ditambah pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Juli 2015 Nomor 123/Pid.B/2015/PN.Btl.yang dimohonkan Banding tersebut .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan , maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa ditahan , maka masa penahanannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke 1, 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Juli 2015 Nomor 123/Pid.B/2015/PN.Btl.yang dimohonkan Banding.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari RABU tanggal 2 September 2015, oleh SABUNGAN PARHUSIP, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, YOHANNES SUGIWIDARTO, SH dan Dina Krisnayati, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT, tanggal 4 September 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu M.Y.SITI YURIAH,SH- Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut
Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.YOHANNES SUGIWIDARTO, SH

SABUNGAN PARHUSIP, SH. MH.

2.DINA KRISNAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

M.Y.SITI YURIAH,SH

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 60/PID/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)